

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara ialah memberi perlindungan teruntuk seluruh penduduk Indonesia, membantu kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melangsungkan ketertiban dunia dimana berlandaskan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi bagi semua rakyat Indonesia.

Pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut bisa dilaksanakan melalui strategi pembangunan nasional yang realistis, terencana, dan dijalankan dengan bertahap serta dengan kesungguhan hati. Pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan nasional memiliki tujuannya guna membentuk masyarakat yang adil beserta makmur dimana berkelanjutan dan merata entah material ataupun spiritual berlandaskan Pancasila. Kualitas aparatur negara sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang efisien dan terwujudnya kemajuan nasional.<sup>1</sup>

Pegawai negeri sipil harus berbakti serta sepenuhnya taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar bisa mewujudkan tujuan

---

<sup>1</sup> Asrtrid S. Susanto, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara: Jakarta, 2004, hlm. 45.

pembangunan nasional tersebut. Pegawai negeri sipil harus berwawasan positif, berwibawa, berdaya guna, beserta berhasil guna, berkualitas, bersatu bersama negara dan pemerintah, serta sangat menyadari tugasnya sebagai abdi masyarakat, pegawai negeri, dan aparatur negara.

Keberadaan angkatan bersenjata selalu terkait dengan struktur formal negara. Menurut Thomas Hobbes, seorang ahli teori kenegaraan terkenal, "tujuan utama pendirian negara ialah guna menghadirkan perasaan yang aman, serta dalam pelangsungannya, negara menciptakan angkatan bersenjata teruntuk mempertahankan keamanan beserta kedaulatannya." dikarenakan itu, angkatan bersenjata dalam sebuah negara harus melaksanakan tugasnya secara efektif guna menjaga keamanan dan kedaulatannya.<sup>2</sup>

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana berlandaskan Sapta Marga dan sumpah prajurit menjadi tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, beserta tentara profesional, menuntut adanya disiplin yang tinggi serta kerelaan berkorban jiwa raga dalam rangka mengemban tugas tugasnya.

Inti dari Hukum Disiplin Militer ialah arahan dan tata tertib internal dimana berkenaan dengan Hukum Disiplin Militer, seperti yang

---

<sup>2</sup> Armawi, Armaid, Nasionalisme Dalam Dinamika Nasional, Gajah Mada University Press: Jogjakarta, 2019, hlm. 22.

tercantumkan melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014.<sup>3</sup>

Prajurit TNI maupun pasukan TNI harus menjaga kedisiplinan sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Kedisiplinan ini mulai terbentuk saat menjalani latihan dasar militer. Pembinaan dan pembinaan merupakan dua cara guna membangun kedisiplinan prajurit TNI. Bagi prajurit TNI, pola pembinaan tersebut dilaksanakan dengan melewati latihan-latihan keras dimana dibarengi dengan ideologi. Dalam kenyataannya, kedisiplinan diartikan sebagai:<sup>4</sup>

1. Kepatuhan yakni suatu wujud dari pengendalian diri yang tak bertentangan dengan perintah resmi maupun tata cara hidup prajurit. Kepatuhan dilandasi kesadaran lahir beserta batin tentang pengabdian kepada negara dan bangsa.
2. Sikap mental setiap prajurit dimana menjamin agar seluruh pola pikir, sikap, dan perilaku prajurit selaras dan mencerminkan asas Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. karena itu, prajurit TNI harus punya disiplin yang cenderung tinggi, dimana ditunjukkan dengan ketundukan lahir dan batin dalam menjalankan tugas yang berkesesuaian pada iman beserta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran akan kewajiban terkait dengan negara dan bangsa.

---

<sup>3</sup> Muhammad Siddiq, 2010, *Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta., hlm. 5.

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 22.

3. Karena sifat prajurit TNI dalam menjalankan tugas, berarti disiplin setiap prajurit dihuskan untuk senantiasa diwujudkan di setiap tindakan nyata.

Pelanggaran disiplin Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) terjadi ketika seorang prajurit TNI meninggalkan kesatuan maupun tidak masuk tanpa izin dari komandan maupun atasan dimana berwenang. Komandan maupun atasan dimana berwenang harus diberitahu tentang tiap anggota TNI dimana mengundurkan diri dari kesatuan, baik teruntuk alasan pribadi maupun dinas. Pasal 86 KUHP mengatur pelanggaran THTI. Disebutkan seorang anggota militer yang secara sengaja mengambil cuti dengan tidak mengajukan izin diancam mempergunakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, dengan ketentuan ketidakhadirannya tersebut terjadi pada masa damai dan berlangsung paling sedikit satu hari serta paling lamanya dalam durasi tiga puluh hari.<sup>5</sup>

Semua personel militer, termasuk komandan, wajib menegakkan disiplin. Kesatuan yang tidak punya disiplin hanyalah sekumpulan prajurit bersenjata yang bisa menimbulkan ancaman serius bagi negara dan masyarakat. Dikarenakan itu, dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditegaskan prajurit harus menaati komandannya tanpa protes maupun keluhan dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan ikhlas, penuh semangat, beserta perasaan memiliki tanggung jawab pada tugas dimana

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

dilimpahkan kepadanya.<sup>6</sup>

Berlandaskan hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) merupakan tindak pidana dimana melibatkan keterhubungan, artinya tindak pidana tersebut dilaksanakan warga sipil dan militer secara bersama-sama. Misalnya, tindak pidana pembunuhan yang dalam kasus tersebut korbannya ialah warga sipil, tindak pidana pencurian dimana memiliki keterlibatan dari warga sipil dan anggota militer, dan sebagainya. Baik pelaku ataupun korban tindak pidana campuran tersebut tetap merupakan subjek hukum sipil.<sup>7</sup>

Dalam artikel ini, dibahas berkaitan dengan tindak pidana desersi. Desersi ialah tindak pidana yang hanya dilaksanakan anggota angkatan bersenjata ketika mereka tidak melapor tugas pada waktu dan tempat dimana ditentukan tanpa izin tertulis dari atasan mereka. Desersi terjadi ketika anggota militer melarikan diri dari kesatuan dan meninggalkan tugasnya tanpa izin resmi.<sup>8</sup>

Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran serius dalam kehidupan militer karena melanggar kewajiban dan disiplin dimana diatur dalam hukum militer. Istilah desersi diatur dalam KUHPM pada Bab III dimana berjudul

---

<sup>7</sup> Amu, R, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, Amu, R. 2012. *Jurnal Legalitas*, hlm.7

<sup>8</sup> Yudha, A. A. 2023. *Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin Dimana dilaksanakan Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar. Sawerigading Law Journal*, 2 ,hlm. 111.

"Kejahatan-Kejahatan Dimana merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas".

Karena disiplin yang ketat sangat penting bagi kehidupan militer dan merupakan landasannya, merupakan suatu tindak pidana apabila seorang anggota militer tidak melapor tugasnya.

Dalam konteks organisasi non-militer, tindakan semacam itu mungkin dianggap sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi, bukan sebagai kejahatan. Tindakan desersi, dimana didefinisikan sebagai meninggalkan tempat tugas secara permanen, menunjukkan anggota militer dimana melaksanakan kejahatan tersebut tidak punya rencana untuk kembali. Ini menunjukkan anggota militer tersebut tidak lagi berkomitmen untuk bertugas di militer.<sup>9</sup>

Bila mempertimbangkan tugas yang harus dipenuhi, tindakan "menarik diri selamanya" dari komitmen dinas militer menunjukkan anggota militer dimana membelot tidak berniat untuk kembali ke tempat tugasnya. Ini menunjukkan anggota dinas tersebut tidak lagi ingin bertugas di militer.<sup>10</sup>

Contoh nyatanya bisa ditemukan dalam Pasal 73 KUHP dimana memberikan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, maupun kurungan penjara yang paling lamanya dua puluh tahun bagi setiap personel militer yang dengan sengaja menyerahkan diri kepada musuh di masa perang maupun membiarkan musuh merebut tempat dimana

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Jabirullah, M. 2018. Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai, Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. hlm. 23

dibentengi maupun diduduki dalam naungan komandonya entah angkatan darat, angkatan laut, maupun gabungan keduanya tanpa melaksanakan tugasnya dalam keadaan tersebut. karena itu, sejalan dengan ciri khas lingkungan militer, kegiatan yang selama ini teratur melalui undang-undang lain yang sejenis akan diaturnya kembali mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan prospek hukuman yang lebih berat. Penulis tertarik guna membuat artikel kajian ilmiah dengan judul berikut berlandaskan uraian masalah di atas: **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Dalam Waktu Damai Oleh Oknum Tni (Studi Putusan Nomor 63-K/PM III-16/AD/VII/2023)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pernyataan masalah berikut bisa dibuat berlandaskan latar belakang dimana disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana ketidakhadiran dengan tidak adanya izin pada waktu damai oknum TNI dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin pada waktu damai Oknum TNI dalam putusan nomor 63-K/PM III-16/AD/VII/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini ialah tujuan yang ingin dicapainya dari penelitian ini:

1. Guna mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana tindak pidana ketidakhadiran dengan tidak adanya izin dalam waktu damai oknum

TNI pada sudut pandang hukum pidana

2. Guna menganalisis Penerapan hukum pidana terkait dengan tindak pidana tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai Oknum TNI dalam putusan nomor 63-K/PM III-16/AD/VII/2023

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain itu, diharapkan penelitian ini akan punya keuntungan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa dipergunakan teruntuk sarana tukar pikiran dan informasi tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana militer.
  - b. Sebagai pengembangan gagasan dimana diperoleh selama menjalani pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya tentang upaya prediksi kejadian kejahatan militer.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mampu dipergunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain serta dapat dipergunakan menjadi referensi literatur saat menyusun karya ilmiah dimana berkaitan dengan pokok bahasan di atas.
  - b. Dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan militer dan penegakan hukum Indonesia.

## E. Keaslian penelitian

Nama Penulis	: AGUNG ALDIO S MILALA	
Judul Tulisan	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETIDAK HADIRAN TANPA IZIN (THTI) OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi di Komando Resort Militer 072/Pamungkas Yogyakarta)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah proses penegakan hukum jikalau ditemukan seorang anggota TNI melakukan suatu pelanggaran THTI</li> <li>2. Apasajakah berbagai faktor yang menjadi pemengaruh dalam ketidakhadiran tanpa adanya izin pada seorang oknum anggota TNI serta solusi upaya tidak tumbuh menjadi tindak pidana desersi</li> </ol>	
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Penegakan hukum pelanggaran disiplin ketidakhadiran tanpa ijin ataupun THTI beracuan dalam Undang-Undang yang diberlakukan yang mencakupi KUHPM, Undang-Undang Nomor 25 tahun	

2014 berisikan Hukum Disiplin Militer beserta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berisikan terkait Pengadilan Militer. THTI menjadi jenis kejahatan yang berdifat ringan teruntuk anggota TNI yang melakukan pelanggaran yang menjadikan dalam menegakkannya diberikan pada Ankum. THTI nyaris setara akan desersi, yang menjadi pembeda diantara ketidak hadiran tanpa izin bersama desersi yakni melalui niat pelaku beserta waktu ketidak hadiran. Proses penegakan hukum pada anggota TNI yang melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Izin melibatkan langkah-langkah konkret seperti investigasi internal dan proses hukum di dalam TNI, serta kerja sama dengan aparat hukum sipil jika diperlukan. Di sisi lain, kualifikasi tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin oleh oknum TNI pada hukum pidana menuntut analisis mendalam terhadap unsur-unsur pidana yang terlibat, sanksi yang berlaku, dan perbandingan dengan hukum sipil terkait jenis pelanggaran serupa.

Nama Penulis	: Totok Sugiarto
Judul Tulisan	: KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI
Kategori	: Journal
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Panca Marga Probolinggo
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimana berbagai bentuk desersi yang berada di hukum pidana militer ?	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai oleh oknum TNI pada perspektif hukum pidana?

	<p>2. Bagaimanakah diterapkannya hukum pidana terhadap tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai oleh Oknum TNI dalam putusan nomor 63-K/PM III-16/AD/VII/2023?</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Desersi adalah ketidakhadiran seorang militer tanpa izin langsung dari atasan, di tempat beserta waktu yang telah ditentukan dalam dinas militer, yang meninggalkan kesatuan ataupun kabur dengan tidak mengantongi izin resmi. Hukum pidana militer adalah serangkaian aturan pidana yang mengatur larangan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban hukum, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelanggarannya. Tindak pidana militer terjadi ketika subjeknya, yakni militer, melanggar aturan tersebut. Bentuk-bentuk desersi dalam hukum pidana militer mencakup tindakan serius seperti pergi dari kesatuan dengan tidak mengantongi izin melalui komandan ataupun atasan, melarikan diri dari tugas dinas militer, atau tidak hadir tanpa izin dalam waktu yang telah ditetapkannya. Proses penegakan hukum terhadap desersi melibatkan langkah-langkah konkret seperti investigasi internal oleh TNI, proses hukum internal dalam TNI, dan jika diperlukan, kolaborasi dengan aparat hukum sipil. Di sisi lain, kualifikasi hukum pidana terhadap desersi memerlukan analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana militer, sanksi yang diberlakukan sesuai hukum militer, serta perbedaan dan persamaan dengan hukum pidana sipil terkait pelanggaran serupa.</p>	

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "tindak pidana," dimana didefinisikan sebagai tindakan yang bisa dihukum hukum karena melanggar hukum pidana, ialah *delictum* maupun *delicta* pada bahasa Latin, *delict* dalam bahasa Inggris dan Jerman, beserta *delit* yang merupakan bahasa Prancis. Dalam bahasa Belanda, tindakan pidana disebut sebagai *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga komponen. Secara khusus, *feit*, *baar*, dan *straf*. Definisi *Straf*, *Baar*, serta *Feit* masing-masing ialah pidana maupun hukum, bisa maupun boleh, dan tindakan, kejadian, maupun bagian dari kenyataan.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang sudah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah peraturan perundang-undangan dimana berlaku di Indonesia saat ini. Beriringan dengan mejunya ilmu pengetahuan, budaya, dan makin, perilaku manusia saat bernegara dan bermasyarakat menjadi semakin rumit bahkan sangat kompleks. apabila ditelaah dari sudut pandang hukum, tindakan tertentu sesuai dengan standar, sementara yang lain tidak. <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.25

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan* Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

Masalah tidak muncul dari perilaku dimana mematuhi hukum; sebaliknya, perilaku yang tidak sering menimbulkan masalah hukum dan merugikan masyarakat. Meningkatnya kapasitas manusia berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, kejahatan sudah meluas ke luar batas negara pada abad ke-21 karena globalisasi.

Tujuan utama pemidanaan ialah memberikan rasa aman dan arahan, bukan hanya pembalasan. Masyarakat dan narapidana diberikan perlindungan ini guna mendidik mereka dan membantu mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang baik. "Peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana" ialah definisi hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro. Hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan sistem hukum suatu negara, dimana memberikan kerangka maupun pedoman bagi: <sup>13</sup>

- 1) Menetapkan bilamana dan dalam keadaan apa mereka dimana melanggar larangan tersebut bisa dikenai maupun dijatuhi pidana sebagaimana diancam;
- 2) Menetapkan cara pelaksanaan pidana apabila ada dimana diduga melaksanakan pelanggaran larangan; dan
- 3) Menetapkan perbuatan apa saja dimana diberikan larangan serta tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, bersama ancaman maupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu teruntuk setiap orang dimana melakukan pelanggaran pada larangan tersebut..

---

<sup>13</sup> A. R Surjono dan Bony Daniel, 2009, Komentor Hukum Pidana, Bandung: Refeika Aditama, hlm. 23.

Guna mengidentifikasi komponen-komponen suatu tindak pidana, pertama-tama perlu diidentifikasi perbedaan-perbedaan utama antara unsur-unsur Undang-Undang dan unsur-unsur kesalahan (kesalahan pidana). Meskipun komponen-komponen kesalahan juga bersifat subjektif, komponen-komponen tindakan ini sering disebut sebagai komponen-komponen objektif.<sup>9</sup>

Frasa "pidana" dan "hukuman" punya makna dimana berbeda dalam ilmu hukum. Sudarto mengatakan meskipun kata "hukuman" terkadang dipergunakan sebagai pengganti kata "*straff*", "pidana" ialah frasa yang lebih tepat secara keseluruhan. Karena bisa merujuk pada berbagai sektor, hukuman ialah frasa generik dan tradisional dengan berbagai makna.<sup>14</sup>

Kata "hukuman" sering dipergunakan dalam situasi sehari-hari seperti pendidikan, moralitas, agama, dan lain-lain, selain dalam ranah hukum. Karena kata "pidana" bersifat lebih khusus, berarti definisinya harus dibatasi guna menonjolkan keunikannya.<sup>15</sup>

Anggota DPR sering menggunakan kata "*strafbaarfeit*" guna menggambarkan kegiatan ilegal berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, anggota DPR tidak menguraikan lebih

---

<sup>14</sup> Sugiarto, T. 2021. Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9, hlm. 16.

<sup>15</sup> Putri, R. P. 2019. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1,2, hlm. 4.

lanjut tentang "*strafbaarfeit*".

Oleh karena itu, para ahli hukum pidana sering mendefinisikan maksud dan tujuan "*strafbaarfeit*" dengan menggunakan frasa perbuatan pidana, perbuatan pidana, kejadian pidana, maupun pelanggaran.<sup>16</sup> Frasa "perbuatan pidana" merupakan frasa yang paling tepat dan berguna di antara frasa-frasa lainnya karena mudah diucapkan dan punya makna yang jelas dan pasti. Lebih jauh, frasa "perbuatan pidana" sering dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berbagai unsur tindak pidana terbagi menjadi dua kategori utama yakni:

- a. Unsur Objektif: Ini mencakup tindakan seseorang, dampak secara nyata melalui tindakan tersebut, serta membuka peluang akan timbulnya kondisi tertentu dimana mengikuti tindakan tersebut.
- b. Unsur Subjektif: Ini mencakup mereka yang mampu menerima tanggung jawab dan mengakui adanya kesalahan. Cacat ini, yang mungkin berkaitan dengan akibat dari tindakan maupun kondisi dimana menyertai pelaksanaannya, memerlukan tindakan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>18</sup> Nasrullah, N. 2023. *Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 10, hlm.10.

Memahami perbedaan mendasar antara unsur (bagian) Undang-Undang dan unsur (bagian) kesalahan (tanggung jawab pidana) sangat penting guna menentukan komponen-komponen kejahatan. Umumnya, unsur (bagian) Undang-Undang disebut sebagai Unsur Objektif (bagian) beserta unsur (bagian) Kesalahan disebutkan sebagai Unsur Subjektif (bagian).

Unsur objektif berfokus pada elemen-elemen luar yang bisa diamati dari suatu tindakan. Ini mencakup tindakan itu sendiri, hasil dimana ditimbulkan tindakan tersebut, dan kondisi maupun situasi tertentu yang mungkin menyertai tindakan tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang melaksanakan pencurian, unsur objektif akan mencakup tindakan dalam pengambilan barang milik orang lain dengan tidak adanya izin, serta hasil dari tindakan tersebut yakni barang dimana dicuri berpindah tangan.

Unsur subjektif, di sisi lain, berhubungan dengan elemen-elemen internal dari pelaku tindak pidana. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan adanya kesalahan maupun niat jahat. Dalam konteks tindak pidana, kesalahan bisa dihubungkan dengan akibat dari tindakan dimana dilaksanakan maupun dengan keadaan tertentu di mana tindakan tersebut terjadi. Misalnya, dalam kasus pencurian, unsur subjektif akan mencakup niat pelaku guna melakukan pengambilan akan barang milik orang lain secara tak sah dan kesadaran pelaku tindakannya ialah salah.

Dengan memahami perbedaan dan keterkaitan antara unsur objektif dan subjektif, bisa diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai apa dimana membentuk tindak pidana. Pemahaman ini tergolong krusial dalam penegakan hukum beserta proses peradilan pidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Beragam jenis tindak pidana di Indonesia bisa terbedakan dengan berlandaskan beberapa kategori, antara lain berlandaskan objek dimana dilanggar, bentuk perbuatannya, dan berat ringannya pidana, seperti berikut:<sup>19</sup>

1. Tindak Pidana Berlandaskan Objek dimana dilanggar :
  - a. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Ini termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
  - b. Tindak Pidana terhadap Harta Benda: Termasuk pencurian (Pasal 362 KUHP), perampokan (Pasal 365 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
  - c. Tindak Pidana terhadap Kesusilaan: Seperti perkosaan (Pasal 285 KUHP), pencabulan (Pasal 289 KUHP).

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45-50.

- d. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara: Contohnya makar (Pasal 106 KUHP), pemberontakan (Pasal 107 KUHP).
  - e. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum: Misalnya perjudian (Pasal 303 KUHP), mabuk yang dilakukan ditempat umum (Pasal 492 KUHP).
2. Tindak Pidana Berlandaskan Bentuk Perbuatan
- a. Tindak Pidana Formil: Perbuatan dimana dilarang dan dianggap selesai pada saat perbuatan itu dilaksanakan, terlepas dari akibatnya. Contohnya pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
  - b. Tindak Pidana Materil: Perbuatan dimana dianggap selesai ketika dampak atas perbuatannya tersebut terjadi. seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
3. Tindak Pidana Berlandaskan Berat Ringannya Pidana
- a. Kejahatan (*Crime*): Tindak pidana dimana dianggap berat dan biasanya diancam dengan pidana berat. Contoh: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perampokan (Pasal 365 KUHP).
  - b. Pelanggaran (*Violation*): Tindak pidana dimana dianggap ringan dan diancam dengan pidana ringan. Contoh: pelanggaran lalu lintas (Pasal 282 KUHP).

#### 4. Tindak Pidana Berlandaskan Sifatnya

- a. Tindak Pidana Umum: Siapa saja bisa melaksanakan kejahatan ini; tidak diperlukan keadaan khusus. Seperti pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Tindak Pidana Khusus: Tindak pidana yang hanya bisa dilaksanakan orang dimana berkedudukan maupun dalam keadaan tertentu. Misalnya, hanya penyelenggara negara maupun dimana bertugas mengawasi keuangan negara yang bisa melaksanakan tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 dimana digabungkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 berisikan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

#### 5. Tindak Pidana Berlandaskan Kesalahan

- a. Tindak Pidana *Dolus* (Sengaja): Perbuatan dimana dilaksanakan dengan niat jahat. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
- b. Tindak Pidana *Culpa* (Kelalaian): Perbuatan dimana dilaksanakan karena kelalaian maupun ketidaksengajaan. Contoh: kelalaian dimana menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Militer**

### **1. Pengertian Militer dan Tindak Pidana Militer**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencakupi atas Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL), beserta Angkatan Udara (TNI AU) disebut sebagai militer negara. Sebagai senjata pertahanan negara, TNI bertugas menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keamanan nasional agar terjauh dari keberadaan ancaman serta gangguan berkaitan dengan unsur-unsur tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI punya berbagai fungsi utama, yakni:

1. **Pertahanan:** Melaksanakan operasi militer guna mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal.
2. **Penegakan Kedaulatan Negara:** Melaksanakan operasi militer guna menegakkan kedaulatan negara dan menjaga wilayah perbatasan.
3. **Perlindungan Terhadap Keselamatan Bangsa:** Melaksanakan operasi militer terkecuali perang, misal memberi bantuan dalam proses menanggulangi bencana dan operasi kemanusiaan.
4. **Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:** Pada keadaan darurat, TNI mampu memberi bantuan pada Polri guna

---

<sup>20</sup> Agus Dwiyanto, *Hukum dan Kebijakan Pertahanan Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 75-80.

mempertahankan keamanan beserta ketertiban Masyarakat.

TNI dipimpin seorang Panglima TNI dimana mengemban tanggung jawab secara langsung pada Presiden yang memegang peranan menjadi Kepala Negara dan Panglima Tertinggi TNI. Setiap angkatan dalam TNI punya kepala staf dimana bertanggung jawab atas operasional masing-masing Angkatan. Sejak masa kemerdekaan, militer Indonesia sudah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk dalam pertahanan negara, politik, dan pembangunan. TNI sudah memiliki keterlibatannya pada beragam operasi militer entah dalam negeri ataupun luar negeri, serta berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional.<sup>21</sup>

## **2. Bentuk Ketidakhadiran Militer**

Ketidakhadiran militer dalam tindak pidana militer di Indonesia merujuk pada prinsip tindak pidana militer hanya bisa dikenakan kepada anggota militer dalam konteks tertentu dimana diatur secara khusus. Ini berkaitan dengan batasan peran militer dalam sistem peradilan pidana di luar kasus-kasus yang langsung berhubungan dengan disiplin militer dan pelanggaran hukum militer.

---

<sup>21</sup> Abdul Haris Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Pembina, 1980, hlm. 112-115.

Kejahatan militer ialah pelanggaran hukum dimana dilaksanakan anggota angkatan bersenjata dimana diatur hukum militer. Ini mencakup pelanggaran aturan dan standar perilaku militer tertentu, termasuk pengkhianatan, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran tugas militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga undang-undang serta peraturan terkait mengatur hukum pidana militer.<sup>22</sup>

Karena kurangnya keterlibatan militer dalam proses pidana reguler, sistem peradilan militer sering kali tidak menangani kejahatan dimana dilaksanakan anggota militer dalam konteks nonmiliter (seperti kejahatan yang tidak terkait dengan dinas maupun disiplin militer). Di sisi lain, pengadilan umum akan menangani tindak pidana biasa dimana dilaksanakan personel militer, terutama apabila tindak pidana tersebut tidak ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin militer maupun kode etik.<sup>23</sup>

Menurut prinsip supremasi sipil dan reformasi hukum yang terjadi di Indonesia, militer tidak terlibat dalam penegakan hukum pidana umum. Ini mencakup pelanggaran hukum yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas militer maupun pelanggaran yang tidak spesifik diatur dalam hukum militer. Sistem peradilan pidana umum bertanggung jawab guna menangani kasus-kasus tersebut, memastikan militer tidak punya kekuasaan guna menangani maupun mengadili tindak pidana umum di luar

---

<sup>22</sup> M. Iskandar, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Rinka Cipta, 2003, hlm. 22-27

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 28-29

ranah militer.<sup>24</sup>

Gagasan militer hanya boleh mengadili pelanggaran militer yang secara tegas diatur hukum menjadi pembenaran hukum atas kurangnya keterlibatan militer dalam tindak pidana yang lebih luas. Sebagai bagian dari konsep dominasi sipil, dimana membatasi posisi militer dalam sistem hukum, pengadilan umum menegakkan hukum pidana umum terhadap personel militer.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Putusan**

Putusan hukum pidana ialah putusan dimana diberikan pengadilan dalam kasus pidana dimana menetapkan nasib terdakwa setelah persidangan. Putusan ini memutuskan apakah terdakwa bersalah maupun tidak bersalah serta menetapkan sanksi maupun hukuman yang harus dijalani. Putusan hukum pidana ialah hasil dari proses peradilan dimana bertujuan guna menegakkan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

Putusan ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dimana berfungsi guna memberikan keputusan akhir atas tuduhan pidana terhadap seseorang berlandaskan fakta dan bukti dimana diajukan di persidangan. Putusan ini tidak hanya mencakup penetapan hukuman, tetapi juga bisa melibatkan perintah untuk tindakan tertentu yang harus dilaksanakan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

terdakwa, seperti restitusi maupun perbaikan.<sup>25</sup>

Putusan hukum pidana bisa dikategorikan berlandaskan hasil keputusan pengadilan dan jenis tindak pidana yang terlibat. Berikut ialah beberapa jenis putusan:<sup>26</sup>

- 1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*): Menurut putusan ini, tidak terbukti terdakwa sudah melaksanakan tindak pidana dimana dituduhkan. Pengadilan berpendapat tidak ada cukup bukti guna menetapkan terdakwa bersalah dalam kasus khusus ini. Putusan bebas sering kali dikeluarkan apabila bukti dimana disajikan tidak memenuhi standar pembuktian maupun apabila terdapat keraguan yang cukup tentang keterlibatan terdakwa.
- 2) Putusan Acquittal (*Duidelijke Vrijspraak*): Ini ialah putusan dimana memberikan keputusan tegas terdakwa tidak bersalah setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti. Putusan ini sering kali diambil ketika pengadilan menyimpulkan tidak ada unsur pidana dalam tindakan terdakwa.
- 3) Putusan Hukuman (*Veroordeling*): Putusan ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menentukan hukuman yang harus dijalani. Berlandaskan ketentuan hukum, hukuman ini bisa berupa hukuman

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 245-250.

<sup>26</sup> S. B. Harahap, *Hukum Acara Pidana dan Pembahasan Putusan Pengadilan* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005, hlm. 100-105.

penjara, denda, maupun sanksi lainnya. Putusan ini merupakan kesimpulan tindakan terdakwa memenuhi persyaratan hukum untuk tindak pidana.

- 4) Putusan Tidak bisa Dilaksanakan (*Onuitvoerbaar*): Putusan ini menyatakan meskipun terdakwa terbukti bersalah, pelaksanaan hukuman tidak bisa dilaksanakan karena alasan tertentu seperti kondisi kesehatan dimana memburuk maupun alasan-alasan lain dimana membuat pelaksanaan hukuman tidak mungkin dilakukan.

#### **D. Bentuk-Bentuk Putusan Hukum Pidana**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, putusan pengadilan bisa dibagi ke dalam beberapa bentuk berlandaskan tingkat peradilan dan jenis keputusan dimana diambil. Berikut ialah bentuk-bentuk putusan tersebut:<sup>27</sup>

##### 1) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Putusan ini dikeluarkan pengadilan negeri beserta merupakan putusan awal dalam perkara pidana. Pengadilan yang pertama kali memeriksa dan memutus perkara pidana ialah pengadilan negeri. Putusan ini bisa berupa pembebasan maupun hukuman, tergantung pada hasil pemeriksaan di pengadilan.

##### 2) Putusan Pengadilan Tingkat Banding

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2015, hlm. 360-365.

Salah satu pihak mampu menjalankan pengajuan banding menuju pengadilan tinggi jikalau merasa tidak memiliki kepuasan akan putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tinggi akan meninjau kembali keputusan pengadilan negeri dan bisa menguatkan, mengubah, maupun membatalkan putusan sebelumnya. Putusan ini bisa mencakup berbagai kemungkinan, termasuk perubahan hukuman maupun pembebasan terdakwa.

### 3) Putusan Kasasi

Ini ialah tingkat terakhir dari upaya hukum di pengadilan, di mana Mahkamah Agung memeriksa apakah putusan pengadilan tinggi sudah sesuai dengan hukum. Kasasi tidak memeriksa kembali fakta tetapi hanya aspek hukum dari putusan. Putusan kasasi bisa menguatkan, mengubah, maupun membatalkan keputusan pengadilan tinggi.

### 4) Putusan Peninjauan Kembali

Setelah putusan kasasi, apabila ditemukan bukti baru maupun alasan tertentu dimana mendasari peninjauan, bisa diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung guna memeriksa ulang putusan tersebut. Peninjauan kembali memberikan kesempatan guna mempertimbangkan kembali putusan akhir apabila ada dasar yang kuat.